

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Syariat Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin/83 :1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.*

Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Surah Al Mutafifin, tafsir tentang ayat ini dijelaskan Imam an-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata :

*"Ketika Nabi shalallahu 'alaihi wasallam baru saja tiba di Madinah (dalam rangka hijrah dari Makkah), orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual-beli). Allah lantas menurunkan ayat 'Celakalah bagi orang-orang yang curang.'"*

Hikmah Asbabul Nuzul dari ayat diatas mengajarkan kita pentingnya memperhatikan syariat islam dalam bermuamalah, khususnya pada jual beli, sehingga kita dapat terhindar dari murka Allah Swt.

Setiap negara dalam kehidupan tidak lepas dari persoalan ketersediaan energi. Pembangunan nasional melalui minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting terutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaan negara/devisa dan bahan baku industri. Dalam neraca perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti dalam penerimaan rutin (Syaiful Bakhri, 2012).

Sektor energi merupakan bagian yang sangat strategis dengan memiliki peran terhadap upaya pencapaian atas tujuan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Energi kemudian memegang peranan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga faktor penyediaan dan pendistribusian energi menjadi hal yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut ketersediaan energi menjadi determinan kunci terhadap pertumbuhan ekonomi (Tri Ayu Febrianti, dkk ,2021).

Bedasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi. menjelaskan bahwa:

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokeit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang strategis, terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan Nasional dikuasi oleh Negara.”

Peran BBM dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sangat penting.

Sehingga penyediaan BBM yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga harus seimbang menyediakan kebutuhan BBM tersebut. Kemudian terkait harga bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nur Indah Yuli Lestari, 2019).

Beberapa tahun belakangan ini muncul fenomena baru yakni suatu usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjual BBM eceran. Mereka merubah tampilan dari semula hanya menggunakan botol dalam menjual BBM kemudian mengganti tampilan mirip mesin dispenser SPBU resmi pada umumnya untuk menarik perhatian para konsumen. Alat ini biasa disebut dengan pertamini digital/pom mini. Pertamini merupakan sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk menjual (BBM) secara eceran. Pertamini telah banyak digunakan oleh para penjual BBM eceran yang terdapat dipinggiran jalan sepanjang

ruas jalan baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>,2021).

Berdasarkan hasil observasi data awal yang dilakukan keberadaan Pertamina muncul beberapa permasalahan. Terkait mengenai aspek pengawasan, perizinan, keamanan (Apar) pemadam kebakaran dan penipuan (Takaran) yang tidak sesuai 1 (satu) liter pada umumnya, di wilayah Kecamatan Kambu. Sebagai pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dari Pertamina tidak berjalan. Berdasarkan hasil wawancara salah satu pelaku usaha mengatakan “selama kami menjual, tidak adanya pengawasan dalam usaha Pertamina ini” (Wawancara Hasdian, 2021). Hal ini jelas bertentangan/tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Migas, pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan pengatur dengan mengacu pada pasal 41 ayat (3) yang menyatakan: “Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir Berdasarkan Izin Usaha Dilaksanakan Oleh Badan Pengatur”.

Badan Pengatur menurut definisi pada Pasal 1 angka (24) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

“Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Kegiatan Usaha Hilir.”

Setiap pelaku usaha melakukan perdagangan dalam hal untuk kemanfaatan konsumen mempunyai pengawasan barang/jasa, agar memenuhi hak-hak konsumen dalam melakukan jual beli pada usaha perdagangan. Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pasal 1 angka (16)

dan (17) No.69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar atau Jasa menyatakan,:

“Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan jasa, pencantuman, jaminan layanan. Dan Petugas pengawas barang dan jasa selanjutnya disingkat PPBJ adalah pegawai negeri sipil yang berada dilingkungan atau organisasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan barang beredar/jasa”.

Adanya pertamini banyak orang yang mengira bahwa pertamini tersebut adalah SPBU mini yang merupakan anak dari Pertamina yang sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah secara sah. Namun, pada kenyataannya pertamini sendiri bukanlah bagian dari Pertamina dan pertamini tersebut belum memiliki izin usaha dari pemerintah secara sah untuk melakukan suatu usaha yang legal seperti usaha pada umumnya. Berdasarkan observasi awal para pelaku usaha BBM pertamini di Kecamatan Kambu tidak memiliki izin usaha dari pemerintah yang sah. Sehingga ini menjadi usaha ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini jelas juga tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Angka 2 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan:

“Usaha Hilir Gas Berupa, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba serta dilaksanakan dengan Izin Usaha”.

Selain tidak memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah, disisi lain jual beli bahan bakar pertamini ini belum sepenuhnya memenuhi hak-hak para konsumen. Berdasarkan observasi awal pertamini sendiri tidak memiliki beberapa prinsip keamanan mulai dari tabung atau dispenser yang digunakan oleh para penjual tidak memiliki sistem proteksi kebakaran berbasis mikrokontroler yang memiliki sensor untuk mendeteksi asap, panas dan juga suhu, sehingga hal tersebut akan sangat

rawan terjadinya suatu kebakaran serta dalam Pertamina juga tidak adanya suatu alat pemadam kebakaran (Apar) seperti halnya yang terdapat di SPBU resmi pada umumnya, dengan realita seperti ini maka jelas hal ini hak-hak konsumen tidak terpenuhi dalam hal kenyamanan dan keselamatan (Hasdian, 2021).

Hal ini jelas tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan:

“konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian”.

Selanjutnya, permasalahan terfokus pada kalibrasi atau pengukur pengeluaran bensin. Sebagian pelaku usaha mengikuti dengan harga pasar dan ada juga pelaku usaha Pertamina melakukan kecurangan dalam hal takaran. Berdasarkan observasi awal dan mengambil sampel bensin dari Pertamina digital dan membandingkan dengan takaran botol eceran dan hasilnya ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam praktik jual beli BBM Pertamina. Hal itu tidak sesuai dengan peraturan berdasarkan Pasal 10 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan”.

Pada dasarnya Allah SWT sangat menyukai apabila hambaNya melakukan Jual Beli Suka sama Suka diantara sesama kaum muslim. Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ :29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan uraian diatas dalam permasalahannya tidak terpenuhi beberapa hak-hak konsumen yang telah di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni: (a). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b). hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d). hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e). hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f). hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g). Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h). hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Oleh karna itu, berdasarkan informasi data di atas maka peneliti akan melakukan pengkajian lebih lanjut tentang “**Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kambu Kota Kendari)**”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Adanya keterbatasan peneliti, baik itu keterbatasan yang sifatnya materi maupun non-materi dengan memperluas wawasan, pengetahuan dan juga mengefisienkan waktu bagi peneliti, supaya penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu tentunya harus adanya masalah yang ingin diteliti. Maka dari itu, dibatasinya penelitian ini oleh peneliti masalah masalah seperti yang dibawah ini :

- 1) Implementasi perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari?
- 2) Mencari tahu bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari?

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang ada pada latar belakang, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap praktik Jual Beli bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mendapatkan beberapa

tujuan diantaranya :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari.?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan bagi semua pihak baik penulis maupun juga pembaca untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengawasi penjualan bahan bakar minyak Pertamina dan implementasi perlindungan konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina. Diharapkan nantinya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau landasan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

#### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini akan memberikan pemahaman dan juga pengalaman secara praktis di bidang penelitian mengenai pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina menurut beberapa pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penjualan BBM dan juga implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina.

### **1.6 Definisi Operasional**

Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci,

diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen, yang diartikan sebagai: “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya (Az. Nasution, 2000).
2. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Janus Sidabalok, 2018).
4. Jual Beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan antara keduanya (Sabiq, 2006)
5. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menghindari untuk terjadinya suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pekerja (Siagian Sondang, 2022).
6. Pertamina adalah sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang

digunakan untuk berjualan bahan bakar minyak oleh para pelaku usaha.(  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina,2021>).

7. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang/ tidak berat sebelah (Imam Basyari Anwar 1987).